

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Salah satu bentuk kejahatan yang seringkali terjadi di sekitar kita yaitu kejahatan dalam bentuk kekerasan seperti penganiayaan<sup>1</sup>. Penganiayaan merupakan suatu perbuatan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka, termasuk juga merusak kesehatan orang lain, sesuai dengan pengertian kesehatan dalam ilmu kedokteran dimana kesehatan itu antara lain mencakup kesehatan jasmani dan kesehatan rohani atau kesehatan jiwa, dan hal ini diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana<sup>2</sup>. Penganiayaan merupakan masalah yang cukup serius dan salah satu yang utama dari masalah kesehatan masyarakat di seluruh dunia. Setiap tahunnya lebih dari 1 juta orang kehilangan nyawa mereka akibat penganiayaan dan menderita luka serius bahkan merupakan penyebab kematian yang utama pada kelompok usia 15-44 tahun di seluruh dunia<sup>3</sup>.

Suatu perlukaan dapat menimbulkan dampak pada korban dari segi fisik, psikis, sosial dan pekerjaan yang bisa timbul segera dalam waktu jangka pendek atau jangka panjang<sup>4</sup>. Dari segi fisik dampak terhadap tubuh manusia akibat penganiayaan yang paling sering adalah timbulnya luka, mulai dari luka ringan, luka berat hingga kematian. Setiap tahunnya lebih dari 5 juta orang meninggal dunia akibat luka. Jumlah ini hampir mencapai 1,7 kali lipat dari jumlah total kematian akibat HIV/AIDS, tuberkulosis dan malaria<sup>5</sup>. Pada tahun 2012 dilaporkan bahwa 1.723.515 orang di Amerika yang masuk ke ruang unit gawat darurat karena luka akibat penganiayaan, 37% pasiennya adalah rentang usia 10 – 24 tahun<sup>6</sup>.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah kasus penganiayaan selama periode tahun 2012 – 2016 di Indonesia berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat, pada tahun 2012 tercatat 40.343 kasus, pada tahun 2013 tercatat 44.990 kasus, ditahun 2014 tercatat 46.366 kasus, meningkat pada

tahun 2015 sebanyak 47.128 kasus dan di tahun 2016 tercatat 46.767 kasus<sup>7</sup>. Data Biro Pengendalian Operasi, di Kepolisian Daerah Sumatera Barat pada tahun 2013 jumlah penganiayaan berat sebanyak 766 kasus dan penganiayaan ringan 1.761 kasus<sup>8</sup>. Pada tahun 2014 jumlah penganiayaan berat sebanyak 650 kasus dan terjadi peningkatan jumlah penganiayaan ringan sebanyak 1.813 kasus. Ditahun 2015 jumlah penganiayaan berat sebanyak 498 kasus dan jumlah penganiayaan ringan kembali meningkat sebanyak 2.523 kasus<sup>7</sup>.

Hasil dari penelitian Jefryanto di RSUD Mandau pada tahun 2013 menunjukkan bahwa korban hidup kasus perlukaan tertinggi berdasarkan kelompok usia yaitu pada kelompok usia 22-40 tahun yaitu 39,2 % dan terendah pada kelompok usia >60 tahun 1,9%. Gambaran korban hidup kasus perlukaan berdasarkan jenis kelamin lebih tinggi pada laki – laki yaitu 62,7% dibandingkan perempuan 37,3%. Jenis kekerasan yang paling banyak adalah kekerasan tumpul yaitu 62,7% dengan kelompok usia tertinggi 22-40 tahun<sup>4</sup>.

Dalam KitabUndang – Undang Hukum Pidana Pasal 351 sampai dengan Pasal 356 membagi jenis – jenis tindak pidana penganiayaan, yaitu penganiayaan biasa yang diatur dalam Pasal 351, penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352, penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu diatur dalam Pasal 353, penganiayaan berat diatur dalam Pasal 354, penganiayaan berat berencana diatur dalam Pasal 355, penganiayaan terhadap orang – orang berkualitas tertentu atau dengan cara tertentu yang memberatkan diatur dalam Pasal 356<sup>9</sup>. Seorang dokter diharapkan dapat memberikan keterangan tentang suatu luka atau cedera yang dialami korban, penyebab luka, dan tingkat keparahan atau derajat suatu luka tersebut yang dapat mempengaruhi kesehatan korban. Derajat luka sangat berkaitan dengan jenis penganiayaan yang di lakukan dan berat atau ringannya ancaman hukuman terhadap pelaku<sup>10</sup>.

Mengingat pentingnya masalah ini dan belum adanya data lengkap mengenai gambaran luka pada korban penganiayaan di Bagian Forensik RSUP Dr. M. Djamil Padang, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai gambaran luka pada korban penganiayaan yang dilakukan pemeriksaan di Bagian Forensik RSUP Dr. M. Djamil Padang Periode 1 Januari 2013 – Desember 2015.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Bagaimana gambaran luka korban penganiayaan di Bagian Forensik RSUP Dr. M. Djamil Padang periode 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember

## **1.3. Tujuan Penelitian**

### **1.3.1. Tujuan Umum**

Mengetahui gambaran luka korban penganiayaan yang dilakukan pemeriksaan di Bagian Forensik RSUP Dr. M. Djamil Padang periode 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2015.

### **1.3.2. Tujuan Khusus**

1. Mengetahui jumlah kasus penganiayaan di Bagian Forensik RSUP DR. M. Djamil Padang periode 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2015.
2. Mengetahui jumlah kasus penganiayaan berdasarkan usia di Bagian Forensik RSUP DR. M. Djamil Padang periode 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2015
3. Mengetahui jumlah kasus penganiayaan berdasarkan jenis kelamin di Bagian Forensik RSUP DR. M. Djamil Padang periode 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2015
4. Mengetahui jumlah kasus penganiayaan berdasarkan pekerjaan Bagian Forensik RSUP DR. M. Djamil Padang periode 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2015
5. Mengetahui jenis luka terbanyak korban penganiayaan yang dilakukan pemeriksaan di Bagian Forensik RSUP Dr. M. Djamil Padang periode 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2015.
6. Mengetahui jenis penyebab kekerasan yang menyebabkan luka pada korban penganiayaan yang dilakukan pemeriksaan di Bagian Forensik RSUP Dr. M. Djamil Padang periode 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2015.
7. Mengetahui derajat luka korban penganiayaan yang dilakukan pemeriksaan di Bagian Forensik RSUP Dr. M. Djamil Padang periode 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2015.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Bagi peneliti**

Melatih keterampilan peneliti untuk melakukan penelitian ilmiah.

### **1.4.2. Bagi ilmu pengetahuan**

1. Memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan mengenai gambaran luka korban penganiayaan di Bagian Forensik RSUP Dr. M. Djamil Padang periode 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2015.
2. Dapat dijadikan sebagai data dasar bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian selanjutnya.

### **1.4.3. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini dapat memberikan informasi dan edukasi serta menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat mengenai gambaran luka serta penyebab kekerasan yang mengakibatkan luka korban penganiayaan.

